

BAB IV

ANALISIS FENOMENA KAFIR MENKAFIRKAN DI MEDIA SOSIAL (YOUTUBE, TWITTER, FACEBOOK)

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Fenomena Kafir Mengkafirkan di Media Sosial *Twitter* dan *Facebook*

Kafir-mengkafirkan melanggar tujuan hukum Islam yaitu dalam jiwa (*hifz al-nash*) karena kafir mengkafirkan dapat menghancurkan dan mencermakan nama baik, bahkan merupakan penghinaan terhadap harga diri seseorang. Islam tidak menganjurkan sama sekali perbuatan kafir mengkafirkan sesama muslim atau orang lain yang tidak seagama dengan kita, karena perbuatan tersebut selain merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri. Perbuatan pencemaran nama baik dan menuduh orang lain kafir merupakan dosa besar.

Firman Allah SWT yang melarang untuk menyebarkan praduga dan kecurigaan, mencari keburukan orang, serta menggunjing, antara lain :

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

Dan mengapa kamu tidak berkata, diwaktu mendengar berita bohong itu: "Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini,

Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang besar”.

(QS. An-Nur 16)¹

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. (QS. An-Nur 19)

Ayat ini menerangkan bahwa, Allah SWT memperingatkan kaum mukmin supaya jangan ada suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain karena boleh jadi, mereka yang diolok-olokkan itu pada sisi Allah jauh lebih mulia dan terhormat dari mereka yang mengolok-olokkan. Semestinya, ketika mendengar berita bohong itu, manusia menasihati mereka agar tidak melakukan tuduhan karena hal itu tidak pantas buat Semestinya pula heran terhadap kebohongan yang sangat hina dan berbahaya yang mereka perbuat itu.

Hadis Nabi saw yang memerintahkan untuk bertutur kata yang baik dan menjadikannya sebagai salah satu indikator keimanan kepada Allah, sebagaimana sabdanya:²

¹ QS. An-Nur 16, tersedia dalam: <https://tafsirq.com/49-al-An-Nur/ayat-16> diakses pada 21 Januari 2018 Pukul 2:00 WIB.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرًا أو ليصمت...." (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abi Hurairah ra dari Rasulullah saw beliau bersabda: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam." (HR. Bukhari dan Muslim)

Pendapat para ulama diantaranya:

Imam al-Qurthubi dalam menafsirkan ayat al-Quran terkait ghibah:

"... قوله تعالى ﴿أَيُّجِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا﴾ مَثَلُ اللَّهِ الْغَيْبَةَ بِأَكْلِ الْمَيْتَةِ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَعْلَمُ بِأَكْلِ لَحْمِهِ كَمَا أَنَّ الْحَيَّ لَا يَعْلَمُ بِغَيْبِهِ مَنِ اغْتَابَهُ

Mengenai firman Allah SWT, ("Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?") Allah SWT mengumpamakan mengenai kejahatan ghibah dengan memakan daging orang mati karena orang mati tidak dapat mengetahui kalau dagingnya dimakan orang lain, seperti saat ia hidup tidak mengetahui orang mempergunjingkannya.

² Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017, *tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial*, hal. 4

Al-Imam An-Nawawi dalam Kitab Syarh Shahih Muslim, juz 1 halaman 75 memberikan penjelasan hadis terkait dengan perilaku penyebaran setiap berita yang datang kepadanya:³

وَأَمَّا مَعْنَى الْحَدِيثِ وَالْأَثَرِ الَّتِي فِي الْبَابِ فَفِيهَا الرَّجْرُ عَنْ التَّحْدِيثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ الْإِنْسَانُ فَإِنَّهُ
يَسْمَعُ فِي الْعَادَةِ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ ، فَإِذَا حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ فَقَدْ كَذَّبَ لِإِخْبَارِهِ بِمَا لَمْ يَكُنْ

“Adapun makna hadits ini dan makna atsar-atsar yang semisalnya adalah, peringatan dari menyampaikan setiap informasi yang didengar oleh seseorang, karena biasanya ia mendengar kabar yang benar dan yang dusta, maka jika ia menyampaikan setiap yang ia dengar, berarti ia telah berdusta karena menyampaikan sesuatu yang tidak terjadi.”

Imam al-Qurthuby dalam kita Tafsir Al-Qurtubi jilid 16 halaman menyatakan :

وكذلك قولك للقاضي تستعين به على أخذ حقك ممن ظلمك فتقول فلان ظلمني أو غصبني
أو خانني أو ضربني أو قذفني أو أساء إلي، ليس بغيبة. و علماء الأمة على ذلك مجمعة

Begitu juga ucapan anda pada hakim meminta tolong untuk mengambil hak anda yang diambil orang yang menzalimi lalu anda berkata pada hakim: Saya dizalimi atau dikhianati atau dighasab olehnya maka hal itu bukan ghibah. Ulama sepakat atas hal ini.

³ Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017, tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial, hal. 10.

Imam al-Shan’ani dalam kitab Subulus Salam juz 4 halaman 188 menyatakan :

والأكثر يقولون بأنه يجوز أن يقال للفاسق : يا فاسق , ويا مفسد , وكذا في غيبته بشرط
قصد النصيحة له أو لغيره لبيان حاله أو للزجر عن صنيعه لا لقصد الوقعة فيه فلا بد من
قصد صحيح

“Kebanyakan ulama berpendapat bahwa boleh memanggil orang fasik (pendosa) dengan sebutan Wahai Orang Fasiq!, Hai Orang Rusak! Begitu juga boleh meggosipi mereka dengan syarat untuk bermaksud menasihatinya atau menasihati lainnya untuk menjelaskan perilaku si fasiq atau untuk mencegah agar tidak melakukannya. Bukan dengan tujuan terjatuh ke dalamnya. Maka (semua itu) harus timbul dari maksud yang baik”

Fenomena kafir mengkafirkan di media sosial merupakan perbuatan yang terburu-buru dalam melontarkan ucapan kafir terhadap saudaranya yang sama sama muslim bahkan terhadap saudara-saudara yang tidak seiman dengannya. Maka hukum syariat bagi orang-orang yang terburu-buru dalam hal ini adalah seperti pendapat dari Syaikh Abdullah bin Jibrin *hafizhahullah* menjawab, “Tidak boleh melakukan hal itu. Karena pengkafiran adalah perkara besar. Dalam hadits yang lain Rasulullah bersabda, Dari Abu Dzar Radhiyallahu ‘anhu, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزِمِي رَجُلٌ رَجُلًا
بِالْفُسُوقِ وَلَا يَزِمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبَهُ كَذَلِكَ

”Tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan kata fasiq, dan menuduhnya dengan kata kafir, kecuali tuduhan itu akan kembali kepada si penuduh jika orang yang tertuduh tidak seperti yang dituduhkan. [HR Bukhari]

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

إِذَا كَفَرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا

Apabila ada seseorang yang mengkafirkan saudaranya (seiman) maka salah satu dari keduanya akan tertimpa kekufuran. [HR Muslim].⁴

Dua hadits diatas menjelaskan kepada kita bahaya ucapan kafir. Tuduhan kafir yang ditujukan kepada seorang muslim, pasti akan tertuju kepada salah satunya, penuduh atau yang dituduh. Maka seseorang Muslim harus bersikap hati-hati dan tidak menetapkan gelar kafir terhadap setiap orang yang melakukan suatu dosa, meskipun menyalahi dalil. Juga, tidak menetapkan gelar ahli bid’ah terhadap orang yang melakukan suatu perbuatan

⁴ Abdullah bin Abdul Aziz al-Jibrin, *Vonis Kafir dalam Timbangan Islam*, hal. 56

yang tidak disyariatkan hingga ia membuktikan kebenaran apa yang ia ucapkan.⁵

Sehingga kafir-mengkafirkan merupakan pelanggaran yang menyangkut harkat dan martabat manusia, yang berupa penghinaan biasa, fitnah atau tuduhan melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam menetapkan larangan ini hukum islam berpedoman pada dua sumber pokok yang disepakati oleh para ulama yaitu *al-Qur'an dan hadist*.⁶

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa perbuatan yang terkait dengan masalah ujaran kebencian sangat terkait dengan masalah kehormatan yang mutlak untuk dijaga dan orang lain tidak boleh mengganggu atau melanggarnya. Islam melarang untuk menyakiti perasaan pihak lain dan Islam menganjurkan agar setiap muslim berupaya untuk membuat pihak lain merasa senang. Sehubungan dengan itu, ada pepatah Arab yang menyatakan bahwa membuat pihak lain bahagia merupakan ibadah. Islam sebagai agama yang *ramatan lil ālamīn* benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia karena berkenaan dengan ujaran kebencian

⁵ Sa'id bin Shabir Abduh, et. All., *Hukum Mengkafirkan dan Membid'ahkan*, hal. 126.

⁶ Abdullah bin 'Abdul 'Aziz al-Jibrin, *Vonis Kafir dalam Timbangan Islam*, hal. 57.

yang dapat menjatuhkan harkat dan martabat orang lain. Islam pun, menghinakan orang-orang yang melakukan dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka dalam golongan orang-orang yang fasik, karena Islam bukanlah agama yang mengajarkan untuk merendahkan orang lain.

Tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik melalui ujaran kebencian belum diatur dalam hokum pidana Islam, kasus fenomena kafir-mengkafirkan masuk dalam kategori pencemaran nama baik sehingga termasuk kategori jarimah ta'zir karena tidak ditentukan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang bersifat mencegah, menolak timbulnya bahaya, sehingga penetapan timbulnya jarimah adalah wewenang penguasa atau hakim.

Hukuman ujaran kebencian berupa kafir mengkafirkan di media sosial sangat penting karena dalam hukum pidana Islam maupun positif mempunyai tujuan yang sama dalam pembentukan hukum yaitu perlindungan HAM. Hukum Islam dalam pembentukan hukum mempunyai tujuan utama yaitu untuk kemaslahatan umat manusia baik didunia maupun akhirat.

Sehingga sanksi hukum perlu ditegakkan bagi pelaku kafir mengkafirkan karena telah menyinggung hak individu, yang

perbuatan yang dibuat oleh seseorang tersebut mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu bukan orang banyak. Sama halnya dengan hukum positif yang sangat melindungi hak individu untuk bebas tanpa terganggu oleh orang lain terlebih dalam hal pencemaran nama baik. Karena salah satu kunci keberhasilan sistem syariat Islam dalam bidang peradilan adalah tegas dan adilnya sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh pembuat hukum, baik bagi terdakwa maupun pendakwa termasuk bagi masyarakat banyak. Perkara yang menyangkut sanksi inilah yang dikenal dalam hukum Islam dengan nama al-‘Uqubah.

Tentunya kita mengetahui bahwasanya didalam mengambil sebuah keputusan tentunya hakim juga harus berpedoman pada asas-asas hukum pidana Islam yaitu asas keadilan (proporsional dan tidak berat sebelah), asas kepastian hukum (sesuai dengan anjuran Alquran dan hadis), serta asas kemanfaatan (dalam penjatuhan hukuman melihat manfaat dan madharat).

Sehingga akan terjadi keadilan dalam memutuskan sebuah hukum, baik itu hukuman badan, hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan, hukuman yang berkaitan dengan harta, maupun hukuman dalam bentuk lain. Dalam Islam sebelum mengarah ke hukuman yakni pemberian tindakan pencegahan orang lain agar tidak melakukan jarimah dan membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi, akan tetapi didalam Islam ditambah dengan sikap

pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku jarimah untuk kedepannya.

Hukum Pidana Islam yang mengatur bahwasanya hakim dalam hal ini dapat menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada pelaku yang telah menyinggung hak individu dalam pencemaran nama baik dengan hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang artinya seseorang tersebut akan ditahan dalam hukuman penjara terbatas (sudah ditentukan batas waktu) oleh hakim. Namun dalam hukuman penjara ini ada batas maksimum yang pasti dan dijadikan pedoman umum untuk hukuman penjara sebagai takzir.

Hukuman penjara yang telah ditentukan oleh hakim dalam sanksi takzir banyak macamnya dan bisa disesuaikan dengan kejahatan yang telah dilanggar seseorang. Dan dalam hal ini ditetapkan berdasarkan keputusan hakim. Barangsiapa melecehkan kepribadian atau darah seseorang maka pelakunya harus dijatuhi sanksi atas perbuatannya, tanpa memandang keberadaannya sebagai orang terkenal atau tidak. Kemudian, barangsiapa mencela aturan dan nama baik seseorang tanpa ada alasan yang benar, dalam kasus semacam ini harus dikenakan sanksi.

B. Analisis Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Fenomena Kafir Mengkafirkan di Media Sosial *Twitter* dan *Facebook*

Atas uraian yang terdapat pada bab tiga tersebut maka analisis terhadap fenomena kafir-mengkafirkan yang dilakukan melalui sarana media sosial twitter dan facebook Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:

a. Kasus Dwi Estiningsih

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kasus Dwi Estiningsih melanggar Pasal 27 ayat (1) Juncto Pasal 35 bahwa :

Pasal 28

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)

Dwi Estiningsih telah memenuhi unsur “dengan sengaja” berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dwi Estiningsih juga telah memenuhi unsur “tanpa hak”. Maka telah memenuhi unsur subjektif dan objektif. Penulis berpendapat jika “tanpa hak” tersebut diartikan sebagai “melawan hukum Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya

“mendistribusikan“ dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah memiliki mauatan kesusilaan.

Yang dimaksud “mendistribusikan” adalah adalah kegiatan menyebarkan informasi elektronik kepada banyak orang dan/atau mengumumkan suatu informasi sehingga dapat diakses oleh publik. “mentransmisikan” adalah adalah kegiatan memancarkan suatu gelombang yang memuat informasi kepada umum dan “membuat dapat diaksesnya” adalah artinya melakukan aktifitas seperti mengunggah informasi elektronik ke suatu situs internet atau sistem elektronik sehingga informasi elektronik tersebut dapat diakses oleh orang lain.⁷

Dari analisa yang telah disebutkan diatas maka kasus Dwi Estiningsih dapat di pidana dengan ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa :

Pasal 45

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling

⁷ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cyber crime) : Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya....*, hal. 110

lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1000.000.000.00 (satu miliar rupiah)⁸

b. Kasus Rizal dan Jamran

Ditinjau dari UU ITE kasus Rizal dan Jamran melanggar Pasal 28 ayat 2 :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”⁹

Sebagaimana dipaparkan dalam Pasal 28 Ayat 2 telah memenuhi unsur perbuatan pidana yaitu “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” Hal ini dikarenakan Rizal dan Jamran telah nyata-nyata terbukti menulis tweet tentang pengkafiran juga ujaran kebencian tentang etnis.

Berdasarkan Pasal tersebut, pantas memang jika Rizal dan Jamran diacani dengan Pasal 45 ayat 2 dengan hukuman dipidana

⁸Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat 2.

⁹ Ibid, pasal 28 ayat 2.

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c. Kasus Habib Rizieq yang Mengomentari Pemain Tim Nasional Indonesia Banyak Kafirnya

Habib Rizieq yang menyebut banyak pemain timnas Inonesia yang kafir merupakan bentuk ujaran kebencian yang menyinggung SARA. Hal ini jika ada yang tersinggung terhadap tulisan dan komentar Habib Rizieq tersebut dapat melaputkan hal itu. Jika dilihat dari permasalahann tersebut maka dapat dikenai Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik. Pasal 28 ayat 2 berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”¹⁰

Sehingga ancaman bagi seseorang yang melanggar pasal 28 ayat 2 terdapat pada pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik yang berbunyi:

¹⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat 2.

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹¹

d. Kasus Peraturan DKM Tentang Larangan Menyolatkan Jenazah Pendukung Ahok Karena Dianggap kafir

Larangan menyolatkan jenazah pendukung ahok karena dianggap telah kafir merupakan bentuk ujaran kebencian yang menyinggung SARA. Hal ini jika ada masyarakat Indonesia yang tersinggung terhadap video tersebut dapat melaputkan hal itu, dan menjadikan video tersebut menjadi barang bukti. Jika dilihat dari permasalahan tersebut maka dapat dikenai Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik.

Pasal 28 ayat 2

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan.”¹²

¹¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat 2.

¹² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat 2

Sehingga kasus tersebut telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”

Konten yang didistribusikan dan/atau ditransmisikan terbukti memiliki muatan untuk menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian .

Pemidanaan terhadap pasal-pasal di atas di atur dalam pasal 45A ayat (2) yang merumuskan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukam untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Paal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, dan /atau denda paling banyak Rp.1000.000.000.00 (satu miliar rupiah)¹³

Sehingga larangan penyolatan jenazah pendukung Ahok telah memenuhi unsur subjektif dan objektif sehingga sudah masuk dalam delik perbuatan pidana. Baik dengan pasal ujaran kebencian yang di atur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik sehingga pantas pelakunya dipenjara pidana paling lama 6 tahun, dan denda paling banyak satu iliar rupiah karena jika pencemaran nama baik ini di teruskan secara terus menerus, orang akan menggunakan media

¹³ *Ibid.*,

sosial sebagai sarana untuk mencaci-maki, baik terhadap individu maupun kelompok sehingga elakunya harus di pidana. Ini bukan hanya melanggar hukum , tapi juga etika dan moral.¹⁴

C. Persamaan dan Perbedaan Fenomena Kafir Mengkafirkan di Media Sosial *Twitter*, *Facebook* Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Persamaan

Dalam pembahasan tentang fenomena kafir mengkafirkan di media sosial *twitter* dan *facebook* menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diketahui ada beberapa kesamaan:

Pertama yaitu setiap perbuatan yang melanggar aturan baik menurut hukum Islam maupun hukum positif perbuatan yang melanggar selalu dikenai hukuman. Jadi fenomena kafir mengkafirkan di media sosial *twitter* dan *facebook* tersebut menurut hukum positif maupun hukum Islam ditetapkan suatu hukuman bagi mereka yang melakukan perbuatan tersebut, meskipun dalam hukum positif maupun hukum Islam tidak dijelaskan secara terperinci tentang hukumannya tetap saja setiap yang melakukan pelanggaran pasti akan dihukum.

¹⁴ *Ibid.*,

Kedua yaitu fenomena kafir-mengkafirkan di media sosial *twitter* dan *facebook* tersebut dalam hukum Islam dan hukum positif merupakan perbuatan yang menyimpang, dan dapat merugikan pihak yang di statusi kafir karena dapat menurunkan dan mencemarkan harga diri seseorang sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

2. Perbedaan

Dari pembahasan tentang fenomena kafir mengkafirkan di media sosial *twitter* dan *facebook* menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik di atas, dapat diketahui adanya perbedaan diantaranya:

Perbedaanya yaitu ketentuan di dalam hukum Islam dengan ketentuan hukum pidana positif, pada dasarnya dapat dilihat bahwa hukum pidana Islam merupakan hukum yang mengatur tentang kejahatan dan sanksi-sanksinya, yang tujuannya adalah untuk memelihara kehidupan manusia didalam agamanya, dirinya, akalanya, hartanya, kehormatannya dan hubungannya antara pelaku kejahatan, si korban dan umat.¹⁵ Sedangkan Undang-Undang Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Eletronik bertujuan untuk memelihara kehidupan manusia didalam masyarakat agar tertib

¹⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hal. 13.

dan damai. Mengapa demikian karena pengaturan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengarah kepada penghukuman bagi si pelaku tanpa memperhatikan kerugian maupun hak-hak yang harus diterima si korban. Sedangkan di dalam hukum Islam, disamping penghukuman bertujuan mendatangkan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat, namun keberpihakan kepada korban juga menjadi perhatian di dalam ketentuan syara'.

Dilihat dari filosofi terbentuknya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut lebih mengutamakan kebebasan, menonjolkan hak-hak individu yang lebih mengutamakan si pelaku, dan kurang berhubungan dengan moralitas umat manusia pada umumnya. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya lebih mengarah kepada upaya menanggulangi kejahatan, cenderung berupaya untuk menghukum pelaku, namun seringkali mengabaikan hak-hak korban. Disamping itu, ketentuan di dalam hukum Islam lebih tegas dibandingkan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, apa yang dinamakan dengan menjatuhkan hukuman lebih cenderung merupakan hak para hakim untuk menentukan apakah akan dipakai batas minimal atau batas maksimal hukuman yang ditetapkan undang-undang.

Sedangkan di dalam hukum Islam ada hukuman yang dinamakan dengan hak Allah (had), yang kadarnya tidak boleh dikurangi atau ditambah.

Bentuk hukuman dalam Islam tidak memakan waktu lama sehingga tidak memakan waktu produktif si terpidana. Hukum pidana Islam tidak mengenal biaya tinggi dan memberikan efek jera, baik bagi si terhukum maupun masyarakat. Berbeda dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan ciptaan manusia dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman dengan bukti yang semula no.11 tahun 2008 dirubah pada tahun 2016. Hukum Islam sebagai hukum ciptaan Allah SWT bersifat abadi, fleksibel untuk diterapkan di segala tempat dan waktu, sesuai dengan fitrah manusia, serta sejalan dengan logika dan hati nurani manusia.

Jika dalam hukum Islam seseorang yang menuduh kafir dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik mealui ujaran kebencian maka termasuk dalam ketegori jarimah takzir karena tidak ditentukan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Hukum takzir yaitu hukuman yang bersifat mencegah, menolak timbulnya bahaya, sehingga penetapan timbulnya jarimah adalah wewenang penguasa atau hakim, Sedangkan menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seseorang yang melakukan ujaran kebencian untuk menimbulkan kebencian antar

masyarakat yang dibentuk dengan melakukan kafir mengkafirkan di media sosial twitter dan facebook maka berdasarkan pasal 45A ayat 2 akan dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)